

**PENYULUHAN HUKUM PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN
PELAJAR DI SMA PLUS AL HASAN DI DESA KEMIRI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

**THE LEGAL EXPLANATION OF EARLY MARRIAGE AROUND
STUDENTS AT SMA PLUS AL HASAN IN KEMIRI VILLAGE
PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY**

Galuh Puspaningrum¹, Emi Zulaika², Rama Wisnu Wardana³

^{1,2,3} Universitas Jember

email: galuh.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to form a happy and eternal family, which is legalized according to their respective religions and beliefs. The state regulates the minimum age limit for a man and a woman to get married, for men a minimum of 19 (nineteen) years and women at least 16 (sixteen) years. Although this has been regulated in the legislation, it does not prevent the practice of early marriage. Because on the one hand the state also provides opportunities for couples who want to get married early on condition that they must obtain parental dispensation which is then ratified by the local Religious Court. The rise of early marriage among students has an impact on schools, families and the environment. The purpose of this community service is to provide understanding and assistance for students in order to prevent the rise of early marriage among students of SMA Plus Al-Hasan.

Keywords : *Legal Counseling, Early Marriage, Students, SMA Plus Al Hasan*

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang disahkan secara agama dan keyakinan masing-masing. Negara mengatur mengenai batas usia minimal seorang laki-laki dan wanita dapat melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia minimal 16 (enam belas) tahun. Meskipun hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak menghalangi adanya praktik pernikahan dini. Karena disatu sisi negara juga memberikan peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dini dengan syarat harus mendapatkan dispensasi orang tua yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama setempat. Maraknya pernikahan dini dikalangan pelajar menimbulkan dampak bagi sekolah, keluarga dan lingkungan. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi pelajar agar mencegah maraknya pernikahan dini di kalangan pelajar SMA Plus Al-Hasan.

Keywords : *Penyuluhan Hukum, Pernikahan Dini, Pelajar, SMA Plus Al Hasan*

PENDAHULUAN

Pernikahan di usia dini atau perkawinan di bawah umur telah menjadi trend masyarakat di masa kini, karena dalam aspek hukum agama dapat menjadi solusi pencegahan terhadap terjadinya perzinahan di kalangan anak dibawah umur. Pernikahan usia dini juga menjadi tradisi dan budaya bagi masyarakat desa. Pada dasarnya [5], agama tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan fisik, mental dan hak anak-anak.

Negara telah mengatur batas usia untuk dapat melaksanakan perkawinan, dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal seseorang

dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) menyarankan usia menikah bagi perempuan 21 tahun [7].

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian dicatat oleh Lembaga yang berwenang. Masalah usia perkawinan yang akan dilangsungkan senantiasa menjadi perhatian bagi Pegawai Pencatat Nikah yang akan membantu melangsungkan perkawinan. Sehingga jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat formil maka Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan perkawinan.

Risiko pernikahan di bawah umur jika dilihat dari sisi medis, dapat berakibat fatal baik bagi ibu dan bayinya. Risiko tersebut antara lain adalah perdarahan saat persalinan, anemia, komplikasi saat melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian ibu maupun bayi, belum lagi kemiskinan akan berdampak pada bayi kurang gizi (*stunting*). Dilihat dari banyaknya kasus tersebut terdapat korelasi antara kematian ibu dan bayi akibat perkawinan usia dini. Dan saat ini, yang berbahaya muncul fenomena tingkat kelahiran di kalangan remaja usia 15-19 tahun malah semakin meningkat. Jika pada 2011 rata-rata remaja usia 15-19 tahun adalah 35 kelahiran per 1000 perempuan, maka pada 2012 meningkat menjadi 48 per 1000 perempuan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab ternyata pernikahan dibawah umur memiliki andil besar terhadap terhambatnya perkembangan Sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan optimal.

Kondisi pandemi covid-19 memicu peningkatan pernikahan dini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Kebijakan belajar dari rumah selama pandemi Covid-19 turut mendorong peningkatan pernikahan dini di Indonesia. Hal ini sebagaimana terjadi antara pasangan S (17) dan ES (15) asal Lombok Tengah yang pada Oktober 2020 memutuskan menikah lantaran bosan belajar daring selama pandemi Covid-19, melansir Inews.id. Kasus serupa terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Kepala Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Timur, Nurhidayati menyatakan terjadi 15 kasus pernikahan siswa di wilayahnya pada Agustus lalu. Alasan mereka menikah serupa dengan kasus pertama.

Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan para pelajar yang sedang menempuh pendidikan, khususnya kaum perempuan dan anak dibawah umur sebagai korban akibat perkawinan dini.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Permasalahan Prioritas Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pernikahan dini merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, pernikahan dini merupakan bagian terkecil dari perkawinan karena perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa

perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Dalam Pasa l2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa: Pasal 2 (1) UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. dan Pasal (2) UU No 1 Tahun 1974, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak.

Dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan. Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember kasus pernikahan dini telah meningkat pesat apalagi di masa pandemi Covid-19 ini dimana pelajar dan anak dibawah umur lebih memilih untuk putus sekolah dan melangsungkan pernikahan. Hal ini dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat akibat hukum pernikahan dini serta problematika dari pernikahan dini.

Metode Penyelesaian Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan Penyuluhan Hukum tentang “Penyuluhan Hukum Pernikahan Dini di Kalangan Pelajar di SMA Plus Al Hasan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.”

Uraian, Prosedur Kerja, Dan Rencana Kerja

Prosedur kerja yang akan dilakukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan ditentukan dan dirumuskan bersama dengan perangkat Desa. Rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pengabdian adalah sebagai berikut :

Rencana Kegiatan	Aktifitas Pengabdian	Partisipasi Mitra	Bulan
Wawancara, observasi/	Kodifikasi data	Memberikan data	1
Identifikasi jumlah masyarakat Desa Kemiri	Data konkrit Masyarakat	Pelajar SMA Plus Al Hasan yang putus sekolah	
Identifikasi jumlah pasangan usia nikah	Data konkrit masyarakat	Menunjukkan identitas diri terkait umur (memenuhi syarat minimal usia untuk menikah)	
Wawancara, pengamatan/identifikasi kendala masyarakat	Mengidentifikasi kedala dan hambatan	Memberikan informasi akibat Pernikahan dini	1
Menganalisis factor penyebab permasalahan pendaftaran perkawinan	Klasifikasi penyebab permasalahan	Memberikan informasi penyebab sengketa	1-2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat SMA Plus Al-Hasan

Desa Kemiri adalah sebuah desa di bagian barat kota Jember tepatnya lereng Gunung Argopuro yang terkenal dengan air terjun tancak. Letak Desa Kemiri sangat strategis dengan hawa yang sejuk menjadikan salah satu destinasi tujuan wisata di Jawa Timur. Berlatar Gunung Argopuro, Desa kami hadir dengan semangat pluralitas, kebersamaan, kegotongroyongan, pelestarian lingkungan hidup dengan bertumpu pada kearifan lokal.¹ Desa Kemiri terdapat SMA swasta yaitu SMA Plus AL-Hasan yang merupakan sekolah berbasis dan didirikan oleh Pondok Pesantren AL-Hasan.

Akibat Hukum Pernikahan Dini

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : “Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”. Pernikahan dini usia rata-rata dilakukan pada usia 16 sampai dengan 20 tahun. Akibatnya melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.

Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan Undang-Undang perkawinan berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi.

Syarat dispensasi bagi pelaku pernikahan dini adalah:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memnuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Akibat pernikahan dini / perkawinan di bawah umur ialah :

1. Keterbatasan Ekonomi;
2. Perselisihan dalam rumah tangga;
3. Penurunan SDM dan Putus Sekolah;
4. Perceraian;
5. Kesehatan dan lingkungan.

Fakta yang terjadi bahwa pelajar di SMA Plus Al Hasan yang melangsungkan pernikahan dini. Berdasarkan jumlah Siswa / Pelajar ialah 120 siswa setiap tahun berkurang 20 % menjadi 110 Siswa/Pelajar. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu lazimnya pernikahan di bawah tangan / siri, praktik perjodohan dan menghindari perzinahan.

Upaya Pencegahan yang dapat dilakukan

1. Memaksimalkan peran pelajar SMA Plus AL Hasan melalui kegiatan dan ketrampilan akademis dan non akademis;
2. Memaksimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pentingnya Pendidikan bagi anak;

3. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan tentang larangan pernikahan dini di kalangan pelajar;
4. Memaksimalkan peran *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mendorong sekolah agar mencegah pernikahan dini

KESIMPULAN

Faktor pernikahan dini dikalangan pelajar dipengaruhi oleh lingkungan dan keterbatasan masyarakat tentang pemahaman pentingnya pendidikan formal. Akibat dan dampak yang diperoleh oleh pasangan pernikahan dini ketidak siapan mental, keterbatasan ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, penurunan SDM dan Putus Sekolah dan yang sangat fatal berujung pada sebuah perceraian. Sedangkan akibat hukum bagi pernikahan dini yang tidak mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama melahirkan ketidakpastian hukum, meliputi status perkawinan, administrasi kependudukan (kartu keluarga) dan hukum waris.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- [2] Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju
- [3] Mochtar Kusumaatmaja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bandung :Bina Cipta
- [4] Ronni Hanitijo Soemitro, 1980, *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*, Bandung :Alumni
- [5] Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anank di bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung, Mandar Maju.
- [6] Buku saku perlindungan anak, 2013, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- [7] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [8] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.